



**PUSAT ANALISA KEBIJAKAN
HUKUM DAN EKONOMI**

**CENTER FOR ECONOMIC
ANALYSIS OF LAW AND POLICY**

**IMPLEMENTASI KONSEP *MISBEHAVING* DALAM
*ECONOMIC ANALYSIS OF LAW***

**Oleh:
Roy Sanjaya, S.H., M.H.**

**JAKARTA
2022**

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	1
Daftar Tabel.....	1
I. Latar Belakang.....	2
II. Pembahasan.....	3
II.1. <i>Misbehaving</i> Sebagai Istilah Ekonomi Perilaku.....	3
II.2. <i>Misbehaving</i> dalam <i>Economic Analysis of Law</i>	5
II.3. <i>Misbehaving</i> dan Peraturan Perundang-Undangan.....	7
III. Kesimpulan dan Saran.....	9
Daftar Pustaka.....	11

DAFTAR TABEL

Tabel A. Langkah-Langkah Penyusunan CBA dan RIA.....	8
--	---

IMPLEMENTASI KONSEP *MISBEHAVING* DALAM *ECONOMIC ANALYSIS OF LAW*

Roy Sanjaya

I. Latar Belakang

Pendekatan *economic analysis of law* (EAL) seringkali menempatkan manusia sebagai sosok rasional (*rational actors*) yang pemikirannya didasarkan pada dua konstruksi dalil, yaitu:¹

- (1) Manusia selalu mementingkan dirinya sendiri secara rasional; dan
- (2) Manusia selalu mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya terlebih dahulu.

Kedua pokok pikiran diatas sangat mempengaruhi perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber dayanya untuk mencapai tujuan², termasuk ketika dihadapkan pada empat tuntutan yang mendasari kehidupan ekonomi perorangan untuk:³

- (1) Menguasai harta benda;
- (2) Industri yang bebas dan kontrak sebagai harta milik perorangan;
- (3) Keuntungan yang dijanjikan terhadap pelaksanaan bernilai keuangan oleh orang lain; dan
- (4) Terhindar dari campur tangan orang lain yang dapat mengganggu hubungan perekonomian yang menguntungkan, baik dalam kontrak, pergaulan, perdagangan, jabatan maupun rumah tangga.

¹ Maria G.S. Soetopo, "Pendekatan Behavioral Law and Economics dalam Kriminologi untuk Pencegahan Tindak Pidana" *Penelitian*, Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 2020, hlm. 1.

² Lihat Sri Rejeki, "Strategi Bertahan Hidup pada Musim Paceklik (Studi Deskriptif Kehidupan Petani Miskin di Desa Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2016, hlm. 45-46.

³ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, terj. Mohamad Radjab, Bhratara, Jakarta, 1996, hlm. 117.

Seluruh uraian tersebut membuat setiap kajian EAL melalui instrumen *cost benefit analysis* (CBA) dan *regulatory impact assessment* (RIA) seringkali dilakukan tanpa memperhatikan realita yang terjadi di masyarakat. *Rational actors* justru dipandang sebagai dasar untuk melihat manusia secara pasti seperti rumus $1+1=2$. Padahal, bisa jadi rasionalita seperti itu keliru dan menjebak. Sebab, pemikiran $1+1=2$ hanya didasarkan pada pemikiran Analisis yang terlibat dalam penyusunan analisis. Sebab, $1+1=2$ tidak mencerminkan kebenaran, melainkan satu dari banyak kemungkinan yang timbul sebagai reaksi manusia atas suatu kebijakan.

Harus diakui, kecenderungan seperti itu seringkali membuat kajian CBA dan RIA menghasilkan kalkulasi yang terjebak diantara dua ekstrim. Pertama, terlalu optimis dengan nilai *net benefit* dan *benefit cost ratio* (BCR) yang sangat berlebihan. Kedua, terlalu pesimis dengan nilai *net cost* dan BCR yang sebaliknya. Hal tersebut bisa saja tidak berpengaruh banyak apabila CBA dan RIA dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa penting atau merusaknya suatu kebijakan. Namun, perlu dicatat bahwa situasi itu dapat menimbulkan ekspektasi berlebih yang menyesatkan para pengambil kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyesuaian perlu dilakukan dalam melaksanakan analisis dampak kebijakan. Salah satunya dengan menerapkan konsep *misbehaving* sebagaimana dibahas dalam tulisan ini.

II. Pembahasan

II.1. *Misbehaving* Sebagai Istilah Ekonomi Perilaku

Dalam perspektif konseptual, *misbehaving* adalah istilah yang digunakan oleh Richard H. Thaler untuk menjelaskan perilaku manusia yang tidak sesuai dengan perilaku ideal sebagaimana selama ini diasumsikan oleh ilmu ekonomi⁴. Sebab, ilmu ekonomi selama ini hanya membangun dalilnya berdasarkan sosok manusia sebagai *homo economicus*⁵ (Ekon). Padahal, manusia seringkali berperilaku buruk

⁴ Richard H. Thaler, *Misbehaving: Terbentuknya Ekonomi Perilaku*, terj. Zia Anshor, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020, hlm. 4.

⁵ *Homo economicus* adalah sosok manusia sebagai makhluk rasional dan berkebebasan dalam menentukan pilihan-pilihan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Septiana Dwiputri Maharani,

karena tidak ada model ekonomi yang dapat memprediksi perilakunya secara tepat sebagai *homo sapiens*, mengingat *homo economicus* sejatinya hanya merupakan model fiksi yang digunakan oleh para ekonom untuk menjelaskan bagaimana manusia berperilaku melalui dunia khayal.⁶ Kekurangan tersebut membuat sosok *homo economicus* perlu disesuaikan dengan mengkaji kembali teori *rational actors* berdasarkan dua premis intinya, yaitu:⁷

- (1) Manusia memilih dengan mengoptimalkan;
- (2) Manusia memilih secara terbatas berdasarkan ketersediaan sumber daya saat itu

Berbagai proses tersebut kemudian dipadukan dengan konsep keseimbangan (*equilibrium*) sebagai dasar ilmu ekonomi untuk membangun berbagai dalilnya. Namun, premis itu sebenarnya memiliki kelemahan. Pertama, manusia seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan optimalisasi sehingga belum tentu mereka akan memilih pilihan terbaik. Kedua, kepercayaan yang mendasari pilihan seseorang seringkali bias. Terakhir, banyak faktor yang tidak dipertimbangkan oleh konsep optimalisasi tetapi terjadi di dunia nyata⁸ sebagaimana dijelaskan Richard A. Thaler sebagai berikut:⁹

“Di dunia Ekon, ada daftar panjang hal yang seharusnya tak relevan. Tak ada Ekon bakal membeli porsi besar makanan. Apa pun yang akan disajikan sebagai hidangan makan malam hari Selasa karena dia kebetulan lapar ketika berbelanja pada hari Minggu. Rasa lapar pada hari Minggu seharusnya tak relevan dalam memilih ukuran makanan hari Selasa. Ekon tak bakal menghabiskan makanan porsi besar pada hari Selasa, walau dia tidak lapar lagi, hanya karena dia sudah membayarnya dan tak suka membuang-buang makanan. Bagi Ekon, harga yang dibayar untuk makanan pada masa lalu tidak relevan dengan pembuatan keputusan mau memakannya seberapa banyak sekarang. Ekon juga tak bakal mengharapkan hadiah pada hari ketika dia menikah, atau ulang tahun. Apa bedanya satu tanggal dengan tanggal lain? Faktanya, Ekon bakal bingung dengan gagasan hadiah itu sendiri. Ekon bakal tahu bahwa uang tunai itu hadiah terbaik yang mungkin

“Manusia Sebagai *Homo Economicus*: Refleksi atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia,” *Jurnal Filsafat*, Vol. 26, No. 1, Februari 2016, Universitas Gadjah Mada, 2016, hlm. 46

⁶ Richard H. Thaler, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

⁸ *Ibid.*, hlm. 6-7.

⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

ada; penerimaannya bisa membeli apa pun yang optimal. Namun kecuali Anda menikah dengan ahli ekonomi, saya tak menyarankan memberi uang untuk hadiah ulang tahun pernikahan. Kalau dipikirkan, kalau pun pasangan Anda sendiri ahli ekonomi, itu barangkali bukan gagasan bagus.”

Melalui uraian diatas, pandangan konsep *misbehaving* pada intinya tidak menolak pemikiran bahwa manusia selalu berusaha untuk memperoleh kesenangan, kebahagiaan dan kenyamanan dalam hidupnya¹⁰. Setiap manusia adalah rasional. Akan tetapi, rasionalitas yang dimiliki berbeda antara satu sama lain berdasarkan kebiasaan, lingkungan, pendidikan, keyakinan, tujuan hidup yang ditetapkan, dan falsafah yang telah terbentuk dari proses perjalanan kehidupan¹¹.

II.2. *Misbehaving* dalam *Economic Analysis of Law*

Perbedaan rasionalitas pada setiap orang membuat manusia seringkali berhadapan dengan berbagai perbedaan. Kondisi tersebut membuat hasil kajian EAL terkadang tidak sesuai kenyataan. Bukan karena buruknya kualitas CBA dan RIA yang dilakukan, melainkan lebih pada kurangnya kemampuan Analisis dalam memahami perilaku dari pihak-pihak yang teridentifikasi. Hal ini umumnya terjadi saat analisis dilakukan berdasarkan sumber sekunder tanpa melibatkan penelitian lapangan. Sebab, tanpa penelitian lapangan, analisis yang dilakukan sepenuhnya hanya akan bergantung pada sampai sejauh mana pemahaman Analisis terhadap pihak-pihak terdampak kebijakan.

Terkait hal ini, harus diakui bahwa EAL tidak akan pernah bisa menggambarkan dampak suatu kebijakan secara presisi. Kondisi tersebut dapat dipahami karena EAL adalah aplikasi dari teori ekonomi untuk mengevaluasi proses, formasi, struktur dan dampak peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan terhadap masyarakat¹². Proses analisis yang melibatkan konsep-konsep

¹⁰ M. Firmansyah, *et. al.*, “Perdebatan Teori Rasionalitas dalam Menjelaskan Terbentuknya Biaya Transaksi pada Seleksi Pegawai Negeri,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 13, No. 1, Juli 2012, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 71.

¹¹ LingkarLSM, “Faktor Pembentuk Perilaku Manusia,” <https://lingkarlsm.com/faktor-pembentuk-perilaku-manusia/>, diakses tanggal 26 Maret 2022, Pukul 23.37 WIB.

¹² Maria G.S. Soetopo, “Economic Analysis of Law dan Kebijakan,” *Paparan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia 30 Juni dan 5 Juli 2021*, Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi, Jakarta, 2021, hlm. 15; Lihat juga Nicholas Mercuro, Steven G. Medema, *Economics and*

dalam ilmu ekonomi tersebut menunjukkan bahwa logika EAL dilandaskan pada berbagai teori terkait.¹³

- (1) Asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan;
- (2) Pemanfaatan uang, tenaga, waktu atau hal-hal yang berharga;¹⁴
- (3) Tata kehidupan perekonomian negara; atau
- (4) Urusan keuangan rumah tangga, organisasi atau Negara

Adanya pengaruh dari berbagai teori diatas menunjukkan bahwa EAL selalu memandang manusia sebagai *homo economicus*¹⁵. Bukan *homo sapiens*¹⁶, *homo socius*¹⁷ maupun konsep lainnya seperti *homo laquen*¹⁸, *homo faber*¹⁹, *homo ludens*²⁰ dan *homo religious*²¹. Terbatasnya konsep manusia tersebut membuat EAL tidak bisa membuat manusia sebagai manusia dalam proses analisis yang dilakukan. Namun, *homo economicus* sendiri sejatinya bukan merupakan konsep baku tanpa bisa dikembangkan, mengingat konsep *homo economicus* tidak menegasikan berbagai pemikiran lain mengenai manusia. Oleh karena itu, seorang Analis sebenarnya dapat memasukkan berbagai konsep manusia lain yang dapat berpengaruh pada perilaku *homo economicus* ciptaannya. Sebab, pengaruh dari model manusia lain dapat menjadi jalan bagi implementasi konsep *misbehaving*

the Law: From Posner to Post Modernism and Beyond, Princeton University Press, New Jersey, 2006, hlm. 1.

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 355.

¹⁴ Bandingkan dengan pandangan Lionel Robbins yang mendefinisikan *economics* sebagai “*the study of the use of scarce resource which have alternative uses.*” Thomas Sowell, *Basic Economics*, Basic Books, New York, 2011, hlm. 2-3.

¹⁵ Lihat Richard A. Thaler, *Op. Cit.*, hlm. 308

¹⁶ *Homo sapiens* adalah manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk berpikir. Mukhamad Fathoni, “Hakikat Manusia dan Pengetahuan,” *Makalah*, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda, Ogan Komering Ulu Timur, 2012, hlm. 2-3.

¹⁷ *Homo socius* adalah manusia sebagai makhluk yang mampu bekerja sama dan mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁸ *Homo laquen* adalah manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan berbahasa. *Ibid.*, hlm. 3

¹⁹ *Homo faber* adalah manusia sebagai makhluk yang mengaplikasikan dirinya melalui pekerjaan. Yulius Eko Priyambodo, “Homo Ridens: Suatu Tawaran ‘Menjadi’ Manusia di Zaman Ini,” *Melintas*, Vol. 30, No. 1, Universitas Katholik Parahyangan, 2014, hlm. 46.

²⁰ *Homo ludens* adalah manusia sebagai makhluk yang senang bermain. *Ibid.*, hlm. 46.

²¹ *Homo religious* adalah manusia sebagai makhluk yang beragama. Mukhamad Fathoni, *Loc. Cit.*, hlm. 5.

pada pihak-pihak terdampak²². Tujuannya tidak lain adalah untuk mendukung beberapa hal. Pertama, mewujudkan kajian EAL yang lebih mencerminkan bagaimana suatu kebijakan berdampak pada manusia sebagai manusia dalam hidup sehari-hari. Kedua, membantu pembuat keputusan dalam mengantisipasi respon dan perilaku pihak-pihak terdampak atas suatu kebijakan (dan rencana kebijakan).

II.3. *Misbehaving* dan Peraturan Perundang-Undangan

Harus diakui, peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini telah mewajibkan penggunaan EAL dalam proses penyusunan kebijakan²³. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak diikuti dengan adanya pedoman yang secara teknis menjelaskan bagaimana EAL sebaliknya dilakukan²⁴. Padahal, keberadaan pedoman seperti itu dibutuhkan untuk mendukung implementasi EAL secara luas dalam sistem hukum Indonesia. Sebab, tanpa pedoman yang jelas, penyusunan EAL dapat menimbulkan masalah baru karena selain tidak terarah, hal itu juga memberi ruang bagi timbulnya penafsiran dan teknik penyusunan yang keliru akibat perbedaan pemahaman.

Sebagai salah satu konsep dalam ilmu ekonomi, implementasi *misbehaving* dalam suatu kajian EAL dapat dilakukan oleh Analis tanpa perlu menunggu lahirnya pedoman, baik dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga maupun Surat Edaran. Untuk memasukkan unsur *misbehaving*, seorang Analis perlu memiliki pemahaman yang cukup terkait bagaimana pihak-

²² Misalnya lihat Eleonara Padmasta Ekaristi Wijana, “Yogyakarta Disebut Provinsi Miskin tapi Bahagia, Begini Respons Kominfo DIY,” <https://jogja.suara.com/read/2019/12/09/162402/yogyakarta-disebut-provinsi-miskin-tapi-bahagia-begini-respons-kominfo-diy?page=all>, diakses tanggal 29 Maret 2022, Pukul 11.25 WIB.

²³ Contohnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

²⁴ Meski demikian beberapa Kementerian dan/atau Lembaga Negara telah menyusun pedoman yang dapat digunakan di lingkungannya. Contohnya: (1) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam Pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara; (2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 96/KEPMEN-KP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Tertulis Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Menggunakan Metode Regulatory Impact Analysis (RIA).

pihak terdampak berpikir dan memandang sekitarnya²⁵. Penelitian lapangan dapat dilakukan untuk mencari indikator atau variabel terkait yang dapat digunakan. Namun, apabila konsep ini hendak dimasukkan kedalam pedoman, maka perlu ditentukan instrumen EAL yang hendak digunakan sebagai sarana analisis dampak. Dalam konteks RIA dan CBA, hal itu dapat dilakukan melalui langkah-langkah dari kedua instrument EAL tersebut yang meliputi:²⁶

No.	CBA	RIA
1	Identifikasi masalah	Identifikasi masalah
2	Menentukan siap saja pihak yang menanggung biaya dan manfaat	Menentukan tujuan
3	Mengidentifikasi dampak dan indikator pengukurnya	Menentukan opsi untuk rumusan masalah
4	Memberikan prediksi atas dampak berdasarkan jangka waktu berlakunya peraturan	Menganalisis dampak dari masing-masing opsi
5	Menghitung <i>discount rate</i> dari Manfaat dan Biaya yang termonetisasi	Membandingkan biaya dan manfaat dari masing-masing opsi
6	Melakukan penghitungan <i>net present value</i> (NPV)	Implementasi dan pengawasan
7	Memberikan simpulan atas analisis	

Tabel A. Langkah-Langkah Penyusunan CBA dan RIA

Berdasarkan langkah-langkah CBA dan RIA pada tabel diatas, implementasi konsep *misbehaving* dalam penyusunan CBA dapat dilakukan saat melakukan

²⁵ Berdasarkan pengalaman empiris saat implementasi CBA dan RIA terhadap peraturan perundang-undangan terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), masuknya konsep *misbehaving* diperoleh berdasarkan hasil studi empiris terhadap para pelaku UMKM di Jakarta yang menghasilkan beberapa temuan, diantaranya: (1) Pelaku UKM di Jakarta masih membutuhkan bantuan dari Pemerintah. Namun, bantuan modal tidak menjadi pilihan mereka karena dianggap sebagai beban dalam pengembalian; (2) Sebagian pelaku UMKM tidak memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha lebih besar karena mereka sudah merasa cukup apabila telah menerima sedikit uang. Staf Ahli Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Laporan Kegiatan Reformasi Regulasi: Analisa Dampak Kebijakan UMKM untuk Pembangunan Ekonomi*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2018, hlm. 58-59.

²⁶ Lihat *Ibid.*, hlm. 19-22.,23-28; Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy, *Laporan Analisa Pendahuluan CBA dan RIA Dampak Sistem Pemilu Serentak 2019 dalam Rangka Evaluasi Regulasi Kepemiluan*, Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy, Jakarta, 2020, hlm. 7-10.

identifikasi dampak dan indikator pengukurnya. Sementara itu, terkait RIA, konsep tersebut dapat dilakukan ketika melakukan analisis dampak dari masing-masing opsi. Adapun hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan ekonomi perilaku pada pedoman yang salah satunya meliputi tiga keterbatasan atas ketidakterbatasan sifat manusia, yaitu:²⁷

- (1) Rasionalitas terbatas;
- (2) Tekad terbatas; dan
- (3) Kepentingan diri terbatas

Dimasukkannya elemen-elemen pemicu *misbehaving* tersebut bertujuan untuk mencegah lahirnya hasil kajian yang terlalu optimis melalui variabel-variabel penyeimbang terhadap perilaku model *homo economicus* pada setiap pihak terdampak. Pengukurannya dapat dilakukan berdasarkan data primer maupun data sekunder yang tersedia. Namun, penggunaannya harus sesuai dengan masalah dan tujuan dari dilakukannya kajian EAL melalui instrumen CBA dan/atau RIA.


III. Kesimpulan dan Saran

Misbehaving adalah konsep dalam ekonomi perilaku yang menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki rasionalitas berbeda berdasarkan faktor-faktor yang membentuk dirinya di masyarakat. Adanya konsep tersebut membuat ilmu ekonomi dapat keliru dalam menilai perilaku dan respon manusia terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Implementasinya dalam penyusunan EAL diharapkan dapat menghadirkan hasil kajian yang lebih akurat untuk menggambarkan masyarakat.

Misbehaving dapat diterapkan tanpa perlu menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengamankan hal tersebut. Meski demikian, apabila hal ini dikaitkan dengan upaya penyusunan pedoman pelaksanaan EAL melalui instrumen CBA dan RIA, konsep tersebut dapat diakomodir dalam penjelasan mengenai:

²⁷ Richard H. Thaler, *Op. Cit.*, hlm. 308.

- (1) Tahap identifikasi dampak dan indikator pada langkah-langkah penyusunan CBA; dan
- (2) Tahap dampak dari masing-masing opsi pada langkah-langkah penyusunan RIA



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mercuro, Nicholas, Steven G. Medema. *Economics and the Law: From Posner to Post Modernism and Beyond*. New Jersey: Princeton University Press. 2006.

Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum, terj.* Mohamad Radjab. Jakarta: Bhratara. 1996.

Sowell, Thomas. *Basic Economics*. New York: Basic Books. 2011.

Staf Ahli Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Laporan Kegiatan Reformasi Regulasi: Analisa Dampak Kebijakan UMKM untuk Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: , Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018.

Thaler, Richard H.. *Misbehaving: Terbentuknya Ekonomi Perilaku*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2020.

Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy. *Laporan Analisa Pendahuluan CBA dan RIA Dampak Sistem Pemilu Serentak 2019 dalam Rangka Evaluasi Regulasi Kepemiluan*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan – Institute for Economic Analysis of Law and Policy. 2020.

Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Jurnal

Firmansyah, M., *et. al.*. “Perdebatan Teori Rasionalitas dalam Menjelaskan Terbentuknya Biaya Transaksi pada Seleksi Pegawai Negeri.” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 13, No. 1, Juli 2012. Universitas Indonesia. 2012: 69-89.

Maharani, Septiana Dwiputri. “Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia.” *Jurnal Filsafat*, Vol. 26, No. 1, Februari 2016. Universitas Gadjah Mada. 2016: 30-52.

Priyambodo, Yulius Eko. “Homo Ridens: Suatu Tawaran ‘Menjadi’ Manusia di Zaman Ini.” *Melintas*, Vol. 30, No. 1. Universitas Katholik Parahyangan. 2014: 45-69.

Penelitian

Fathoni, Mukhamad. “Hakikat Manusia dan Pengetahuan.” *Makalah*. Ogan Komering Ulu Timur: Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda. 2012.

Rejeki, Sri. “Strategi Bertahan Hidup pada Musim Paceklik (Studi Deskriptif Kehidupan Petani Miskin di Desa Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban).” *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2016.

Soetopo, Maria G.S.. “Pendekatan Behavioral Law and Economics dalam Kriminologi untuk Pencegahan Tindak Pidana.” *Penelitian*. Jakarta: Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi. 2020.

Paparan

Soetopo, Maria G.S.. “Economic Analysis of Law dan Kebijakan.” *Paparan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia 30 Juli dan 5 Juni 2021*. Jakarta: Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi. 2021.

Internet

Lingkar LSM. “Faktor Pembentuk Perilaku Manusia.”
<https://lingkarlsm.com/faktor-pembentuk-perilaku-manusia/>. 3 Agustus
2012.

Wijana, Eleonara Padmasta Ekaristi. “Yogyakarta Disebut Provinsi Miskin tapi
Bahagia, Begini Respons Kominfo DIY.”
[https://jogja.suara.com/read/2019/12/09/162402/yogyakarta-disebut-
provinsi-miskin-tapi-bahagia-begini-respons-kominfo-diy?page=all](https://jogja.suara.com/read/2019/12/09/162402/yogyakarta-disebut-provinsi-miskin-tapi-bahagia-begini-respons-kominfo-diy?page=all). 9
Desember 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan
Lembaga Pemerintah.

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan,
Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam Pembentukan Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 96/KEPMEN-KP/2020 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Tertulis Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan di Lingkungan di Lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan dengan Menggunakan Metode Regulatory Impact Analysis
(RIA).